

**ANALISIS YURIDIS *STRICT LIABILITY* SEBAGAI PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP DUMPING LIMBAH
B3 KE MEDIA LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**Oleh : Ganda Martunas Sihite
Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H .
Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan. S.H.,M.H.
Alamat : Jl. Abdul Muis, No.36, Sail, Pekanbaru
Email : gandasihite41@gmail.com. Telepon : 085270356804**

ABSTRACT

The principle of strict liability is criminal liability which is charged to the perpetrators of criminal acts with no errors. In its development, the regulation is always associated with environmental laws. In Indonesia, the principle of strict liability is contained in the provisions of Law Number 32 of 2009 concerning Management and Environmental Protection in article 88. Implementation of law enforcement against B3 waste dumping by corporations often causes injustice against the community as victims. This departs from the understanding of law enforcers who do not apply the principle of absolute liability (strict liability) as well as an understanding of these principles which must be straightened out especially with regard to articles and paragraphs a quo which are easily interpreted incorrectly.

*This research is a normative legal research that is research that examines secondary material or based on standardized rules that have been recorded whose scope of discussion is about legal principles, namely the principle of *geen straf zonder schuld*, and the principle of benefits; caution, justice listed in the provisions of article 2 letters e, f, and g of UUPPLH-2009. So it is clearly and in detail illustrated the problem to be studied. Data sources used are secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used by the literature review method.*

*From the results and discussion that have been reviewed, the criminal liability for the B3 waste dumping crime against corporations based on the principle of strict liability, its application is very effective. Then the minimum application and understanding of the precautionary principle as stated in the UUPPLH-2009 principle in article 2 letter f becomes the reason for the imposition of criminal liability towards corporations based on the principle of strict liability. Furthermore, ideally the principle of strict liability for B3 waste dumping by corporations based on UUPPLH-2009 must consider that the element of error as an embodiment of the principle of "no criminal without error" or "*geen straf zonder schuld*" must be set aside for B3 waste dumping crimes committed by corporation.*

Keywords: Criminal Liability - Strict Liability - Corporations - Dumping and B3 Waste.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Tercantum pada pasal 33 UUD 1945 sebagai norma dasar pengelolaan lingkungan hidup.¹

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Sementara itu perkembangan kehidupan bermasyarakat terutama dalam bidang perekonomian telah melahirkan korporasi-korporasi dengan semangat kapitalisme yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi terutama terhadap tindak pidana lingkungan hidup, wajar jika pusat perhatian penegakan hukum ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangannya yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana terutama dalam hal pembuktian yang sulit dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi.

Untuk mengatasi kesulitan dan kompleksitas pembuktian tersebut muncul alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana, yakni asas pertanggungjawaban pidana terbatas atau ketat (*strict liability*) sebagai pengecualian

dari asas kesalahan.² Asas kesalahan disini diartikan sebagai: tiada pidana tanpa perbuatan yang tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada perilakunya.³

Dalam doktrin *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*)⁴, dan cukup dibuktikan bahwa pelakunya telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.⁵ Munculnya sistem pertanggungjawaban pidana *strict liability* tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut hukum pidana selama ini,⁶ dan juga terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan atau disebut dengan *geen straf zonder schuld*.

Dalam perkembangannya dibanyak negara, prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) pengaturannya senantiasa dikaitkan dengan undang-undang lingkungan hidup, mengingat lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict*

² <http://repository.usm.ac.id/files/research/A017/20180529081624-asas-strict-liability-dalam-pertanggungjawaban-pidana-pada-korporasi-pelaku-tindak-pidana-lingkungan-hidup.pdf>, diunduh, tanggal, 2 Maret 2019.

³ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 64.

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 107.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2011, hlm. 78.

⁶ <http://repository.usm.ac.id/files/research/A017/20180529081624-asas-strict-liability-dalam-pertanggungjawaban-pidana-pada-korporasi-pelaku-tindak-pidana-lingkungan-hidup.pdf>, diunduh, tanggal, 2 Maret 2019.

¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

liability) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH-2009) pada Bab XII (Penyelesaian sengketa Lingkungan), Bagian Ketiga, Paragraf 2, pada pasal 88 secara jelas mendefinisikan asas *strict liability* dengan tanggungjawab mutlak sebagaimana Pasal 88 berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dalam hal *strict liability*, pelaku tetap bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 huruf f UUPPLH-2009. Prinsip ini perlu mengingat kalau resiko sudah benar-benar diketahui baru dilakukan pencegahan ataupun penanggulangan, hal itu sering kali terlambat.

Aktivitas pembuangan atau *dumping* limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama dikota-kota besar. Hal ini karena disebabkan karena dalam prakteknya pelaksanaan konsepnya menimbulkan banyak kendala. Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundang-undangan, masih rendahnya *compliance* atau penataan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran untuk

bertanggungjawab.⁷ Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan atau korporasi yang melakukan pelanggaran dengan tidak mengolah limbah industrinya dan membuang limbah tersebut begitu saja ke aliran sungai, sehingga menyebabkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup, salah satunya *dumping* limbah B3.⁸

Pengaturan *dumping* tercantum jelas pada pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup, dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.”

Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus pencemaran dan perusakan lingkungan berupa *dumping* limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi, seperti *dumping* limbah B3 tanpa izin pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2015/PN.SMG yang dilakukan oleh PT. Glory Industrial Semarang. Selanjutnya di Pengadilan Negeri Tenggara dengan Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg yang dilakukan oleh PT. Indominco Mandiri. Dan di Pengadilan Negeri Puwakarta dengan Putusan Nomor

⁷ eprints.ums.ac.id/67276/10/naskah%20publikasi.pdf, diunduh tanggal 3 Februari 2019.

⁸ Rian Angga Dinata Siregar, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 5.

113/Pid.B/LH/2016/PN.PWk yang dilakukan oleh PT. Indo Bharat Rayon.⁹

Berdasarkan contoh kasus *dumping* limbah B3 tersebut, berangkat dari pemahaman para penegak hukum yang tidak menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak¹⁰ serta pemahaman tentang *strict liability* yang harus diluruskan, terutama berkenaan pasal dan ayat *a quo* yang mudah sekali ditafsirkan secara keliru, sehingga problem implementasi yang menimbulkan ketidakadilan¹¹ terhadap masyarakat sebagai korban yang sangat dirugikan. Dalam praktik peradilan kasus pencemaran lingkungan di Indonesia tidak mudah membuktikan adanya kesalahan delik-delik lingkungan pada badan hukum yang mencemarkan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka menarik untuk diteliti terkait dengan *strict liability* sebagai pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap *dumping* limbah B3 dengan judul “**Analisis Yuridis Strict Liability sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Dumping Limbah B3 ke Media Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana tindak pidana Dumping Limbah B3 yang dilakukan oleh

korporasi berdasarkan asas *strict liability*?

2. Bagaimanakah konsep ideal asas *strict liability* terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Dumping Limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana Dumping Limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan asas *strict liability*.
- b) Untuk mengetahui konsep ideal asas *strict liability* terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Dumping Limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kajian penelitian *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap Dumping Limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- b) Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

C. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut *Kamus Bahasa Indonesia* adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan

⁹<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>.

¹⁰<http://repository.usm.ac.id/files/research/A017/20180529081624-asas-strict-liability-dalam-pertanggungjawaban-pidana-pada-korporasi-pelaku-tindak-pidana-lingkungan-hidup.pdf>, diunduh, tanggal, 6 Maret 2019.

¹¹<http://www.iopri.org/wpcontent/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf>, diunduh, tanggal, 6 Maret 2019.

pada dasarnya adalah suatu konsep yang realtif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan.¹²

Didalam ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.¹³ Benjamin N. Cardozo memperlakukan keadilan sebagai seorang wanita, yang tidak untuk diserbu habis, melainkan untuk dirayu. Beliau juga mengatakan bahwa prose keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi dan terus mengalami perubahan, yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik.¹⁴ Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu

kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.¹⁵

Dari setiap kasus yang terjadi, suatu negara harus mematuhi setiap peraturan perUndang-Undangan yang dibuat dengan keinginan mengedepankan kesejahteraan juga untuk mendapatkan keadilan.¹⁶ Dalam konteks doktrin ide Plato, ide keadilan bisa ditunjukkan dalam kaitannya dengan ide tentang negara (*polis*), karena perenungan gagasan tentang negara (*polis*) ini menghasilkan sebuah citra dimana hukum dan perundangan nyaris tidak memainkan peran sama sekali. Menurut Plato keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga negara dalam gagasan tentang kebaikan dalam negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.¹⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap sistem hukum modern seyogianya, dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang

¹² Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 85-87

¹³ <https://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/download/supfile/936/50&ved=2>, diunduh, tanggal, 21 Maret 2019.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 21.

¹⁶ Jill Prank, "Theoretical Inquiries In Law" Critical Modernitas: Politics And Law Beyond The Liberal Imagination, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melallui <http://fh.unri.ac/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 16 April 2019.

¹⁷ Muhamad Saidi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 201.

justru merumuskan keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat *teleologis*, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori *monistis dan dualistis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).¹⁹

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.²⁰ Perkembangan mengenai pertanggungjawaban pidana pun berkembang seiring perkembangan ekonomi, sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia tetapi juga badan hukum atau korporasi. Konsep untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi telah ada sejak abad ke-19 hingga sekarang.²¹

Tujuan dasar dari konsep pertanggungjawaban korporasi adalah untuk melakukan keadilan dengan atribusi tanggung jawab pidana pada perusahaan atau konstituennya (petugas, karyawan, dan agen) dan itu harus dilakukan dengan mekanisme pengaturan yang efektif untuk konsep kriminalitas perusahaan.²²

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 63.

¹⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, 2016, hlm. 14-15.

²⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 94.

²¹ Andi Wijaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, 2014, hlm. 14.

²² Vinay Mishra and Siddharth Tatiya, “Corporate Criminal Liability, Lessons Learnt and to be Learnt”, *The Asian Business Lawyer*, 2009, Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document> / pada 4 Februari 2019 pukul 10:40 wib.

dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²³

Jenis dari penelitian ini mencakup bahasan mengenai asas-asas hukum yaitu terhadap asas *geen straf zonder schuld*, dan asas manfaat; kehati-hatian; keadilan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 huruf e, f, dan g UUPPLH-2009..

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, internet, dan lainnya.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung, serta putusan mahkamah agung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, mendiskripsikan suatu realitas. Pada penelitian penulis akan menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman pengamatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Dumping Limbah

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta, 2011, hlm. 141.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 104.

²⁶ *Ibid.*

B3 yang Dilakukan Oleh Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability*

Berbicara Aktivitas Dumping limbah B3 yang sering terjadi dan menjadi masalah lingkungan saat ini merupakan ulah daripada korporasi-korporasi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan guna mencapai keuntungan. Dalam ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan tanpa ijin”

Dapat dipertanggungjawabkannya korporasi terhadap Dumping Limbah B3 apabila memenuhi syarat syarat tertentu. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.²⁷ Disamping itu juga harus dapat dibuktikan unsur kesalahan saat pembuat melakukan tindak pidana.

Berdasarkan teori pertanggung-jawaban pidana, terdapat dua pandangan antara kesalahan, tindak

pidana, dan pertanggungjawaban pidana yaitu teori *monistis* dan teori *dualistis*. Menurut teori *monistis*, tidak memisahkan antara kesalahan dengan tindak pidana, karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan teori *dualistis* yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tentunya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*. Sehingga dalam tindak pidana korporasi, unsur kesalahan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu supaya pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi. Namun realitas menunjukkan sulitnya membuktikan unsur kesalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi khususnya dalam tindak pidana Dumping limbah B3. Karena berdasarkan pandangan *monistis* bahwa kesalahan bersifat *psychologis* atau keadaan batinnya, sedangkan korporasi tidak memiliki keadaan batin (*psychis*) karena korporasi merupakan benda mati.

Akibat sulitnya membuktikan unsur kesalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berupa Dumping limbah B3, maka muncul alternatif pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yaitu asas *strict liability*, asas ini sebagai penyimpangan terhadap asas hukum pidana *geen straf zonder schuld* yang memandang kesalahan sebagai unsur kesalahan. Dalam tindak pidana

²⁷ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 113.

dumping limbah B3, penerapan asas *strict liability* untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sangat efektif. Hal tersebut karena selama ini kerugian yang ditimbulkan dalam aktivitas korporasi baik bagi individu maupun masyarakat dan negara sangat besar. Dalam hal pembuktian yang didasarkan pada asas *strict liability* sangatlah praktis dan sederhana, karena pembuktian tersebut tidak dilihat apakah pelaku yang melakukan tindak pidana yang ditujukan melakukan kesalahan/kelalaian atau tidak, namun secara langsung mutlak pembuktiannya dibebankan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap PT. GIS, PT.IM dan PT. IBR yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan Dumping Limbah B3 akan dibahas berdasarkan asas *strict liability*. Kurangnya pemahaman dan timbulnya berbagai tafsir terhadap asas *strict liability* menjadikan pertanggungjawaban pidana terhadap dumping limbah B3 oleh PT. GIS hanya kepada pengurus saja yaitu terhadap Liao Chih Ping bin Liao Tai Hung sebagai General Manager. Sedangkan terhadap PT. IM dan PT. IBR pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi dengan diwakilkan kepada Direktur Utama dan pengurus nya. Padahal seharusnya pertanggungjawaban pidana juga harus dikenakan kepada korporasi dalam hal ini PT. GIS, PT.IM dan PT. IBR. Kemudian dalam putusan

terhadap kasus PT. GIS, PT.IM dan PT. IBR tersebut penerapan asas *strict liability* belum digunakan. Hal itu terlihat dari fakta fakta hukum yang ada dan juga pembuktian yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang masih berpandangan pada adanya unsur kesalahan (*mens rea*) agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Karena apabila berdasarkan asas *strict liability* ketiga perusahaan tersebut secara mutlak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang sudah menimbulkan resiko bahaya yang tinggi dan dilarang oleh undang-undang.

Sehubungan dengan studi kasus yang telah diuraikan diatas maka pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dumping limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi dapat diterapkan berdasarkan ajaran pertanggungjawaban pidana. Asas *strict liability* sebagai pengecualian terhadap asas *geen straf zonder schuld* menjadi alternatif solusi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama terhadap tindak pidana Dumping limbah B3.

Untuk mendukung asas *strict liability* sebagai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana Dumping limbah B3 dapat menggunakan teori identifikasi yang terdapat dalam teori dan atau ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi. Penerapan asas *strict liability* dengan didukung oleh teori identifikasi, maka pertanggungjawaban pidana yang tidak berdasarkan asas kesalahan

(*mesn rea*) itu di identifikasikan terhadap perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga efektif pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

B. Konsep Ideal Asas *Strict Liability* Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, setiap orang menginginkan aturan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan dan terpenuhinya hak-hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dengan ketentuan UUD 1945 pasal 28 H ayat 1. Sehingga dalam pembentukannya undang-undang tentang lingkungan hidup selalu mengalami perubahan demi perubahan, yang tercermin dari UULH 1982, UULH 1997 hingga yang berlaku sekarang UUPPLH-2019.

Pada pemahaman penulis, berangkat dari berlakunya asas hukum seperti asas kulpabilitas, asas kesalahan membuat UUPPLH-2009 seakan telah sempurna dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya sehingga dipandang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum berupa keadilan lingkungan terhadap masyarakat. Namun realitas menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan yang berupa perusakan dan pencemaran lingkungan belum mampu diatasi oleh

UUPPLH-2009. Hal tersebut terjadi karena efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan belum maksimal, dan akibatnya menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan lingkungan.

Penerapan bentuk pertanggung-jawaban dalam hukum pidana yang disebut *strict liability* dikemukakan pula oleh Muladi yang menulis bahwa pemidanaan terhadap korporasi, “dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subyektif.” *Strict liability* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.²⁸

Terkait dengan tindak pidana Dumping limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi seperti PT. GIS, PT. IM, PT. IBR sebagaimana dalam putusannya belum mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat sebagai korban yang dirugikan. Hal itu tercermin, ketika sanksi pidana pada putusan tersebut tidak sebanding dengan resiko kerugian yang timbul. Kemudian selain sanksi, fakta hukum terhadap tindak pidana dapat juga dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh korpoasi dengan melihat kepada tujuan dari pemidanaan. Dalam hal ini tujuan pemidanaan kepada badan hukum adalah untuk mencari keadilan bagi pelaku dan korban, dan untuk suatu ketertiban umum, tetapi yang lebih menonjol dalam tindak pidana korporasi adalah tujuannya untuk menimbulkan efek jera.

²⁸ Hamzah Hatrik, *Op.cit.* hlm. 113.

Dalam UUPPLH-2009 terhadap tindak pidana Dumping limbah B3, agar terciptanya suatu keadilan yang diinginkan oleh masyarakat yang dirugikan oleh tindakan tersebut maka setiap aturan yang tercantum berdasarkan tata isinya yang positif harus dilaksanakan termasuk pada ketentuan asas *strict liability*. Berdasarkan uraian diatas, idealnya konsep asas *strict liability* supaya terciptanya keadilan dan kemanfaatan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus mengesampingkan asas *geen straf zonder schuld* atau asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang masih dianut oleh hukum pidana dan berlaku dalam penegakan hukum lingkungan.

2. Para penegak hukum khususnya pada pengadilan harus berani memberikan putusan yang menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan asas *strict liability* terhadap aktivitas dumping limbah B3.

3. Penegak hukum dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana dengan dengan asas *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan dumping limbah B3 dan pencemaran lingkungan lainnya yang menimbulkan resiko besar harus memberikan tafsiran tunggal terhadap konsep asas *strict liability*.

Melakukan revisi pada UUPPLH-2009 agar terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, pembebana pertanggungjawaban pidana dengan mengesampingkan asas kesalahan Berangkat dari pemaparan diatas dan

dengan kehadiran teori identifikasi dalam ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pendukung asas *strict liability*, sehingga asas *strict liability* tersebut menjadi suatu konsep yang ideal dan dapat menangkap semangat keadilan dalam masyarakat yang terbelenggu oleh kekutan normatif dalam hal ini asas kesalahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga asas *strict liability* sebagaimana dalam pasal 88 UUPPLH-2009 tersebut tidak hanya sebagai pajangan formalitas, tetapi diaplikasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dumping limbah B3 terhadap korporasi berdasarkan asas *strict liability*, penerapannya sangat efektif. Hal tersebut mengacu pada kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi terhadap masyarakat sebagai korban terhadap aktivitas Dumping limbah B3. Penerapan dan pemahaman yang minim terhadap prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam asas UUPPLH-2009 pada pasal 2 huruf f menjadi alasan terhadap pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berdasarkan asas *strict liability*. Selain itu tindak pidana Dumping limbah B3 merupakan aktivitas yang memiliki tingkat resiko yang tinggi dan dilarang oleh Undang Undang, juga sulit untuk membuktikan unsur kesalahan terhadap korporasi. Kemudian dengan teori identifikasi yang hadir sebagai

pendukung asas *strict liability* semakin menguatkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak didasarkan pada adanya unsur kesalahan melainkan pada perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh korporasi dan pengurusnya serta yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang.

2. Konsep idealnya asas *strict liability* terhadap tindak pidana dumping limbah B3 oleh korporasi berdasarkan UUPPLH-2009 harus memperhatikan bahwa unsur kesalahan sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld*” harus dikesampingkan terhadap tindak pidana dumping limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi. Karena terhadap tindak pidana dumping limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi tidak selamanya murni menerapkan unsur kesalahan. Disamping itu juga dengan diterapkannya asas *strict liability* sebagai peyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan tersebut akan menciptakan keadilan sebagaimana dengan prinsip keadilan yang ada pada dasar negara yaitu pancasila.

B. SARAN

1. Para penegak hukum harus memberikan tafsiran tunggal terhadap asas *strict liability* sebagai konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian tidak timbul keragu-raguan atau tafsiran-tafsiran yang berbeda sehingga sulit untuk menerapkan asas *strict liability*. Selain itu para penegak hukum harus memperhatikan bahwa tidak selamanya unsur kesalahan murni diterapkan pada tindak pidana

khususnya tindak pidana dumping limbah B3 oleh korporasi.

2. Menerapkan asas *strict liability* terhadap dumping limbah B3 oleh korporasi, walaupun korporasi telah menerapkan unsur kehati-hatian, tetapi apabila sudah menimbulkan ancaman serius dan bahaya maka korporasi harus ditindak dengan menerapkan asas *strict liability* guna menciptakan efektivitas tujuan pemidanaan yaitu menimbulkan efek jera.
3. Melakukan revisi terhadap UUPPLH khusus terkait dengan pasal yang mencantumkan asas *strict liability* dengan memperjelas isi pasal dengan mengecualikan asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan, Dan juga menguatkan bunyi pasal terhadap tindak pidana dumping limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi, sehingga hukum pidana dalam hukum lingkungan sebagai ultimum remedium menjadi premium remedium efektif diaplikasikan.
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adil, Soetan K. Malikol, 1955, *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Akib, Muhammad, 2012, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk*

- Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M.Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2012, *Dasar Rekonstruksi Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besaar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarius liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hardjasumatri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta.
- Hotmaulana Hutauruk, Rufinus, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*

B. Jurnal

- Jill Prank, "Theoretical Inquiries In Law" Critical Modernitas: Politics And Law Beyond The Liberal Imagination, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 16 April 2019.
- Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi*, Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Adalah Jurnal Ilmu Hukum, Vol. I, No. 1. Juni, 2013.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan*

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 52 Edisi Desember 2010 (<http://good2u.ru/kanun/article/view/6308>, diunduh, tanggal 6 Agustus 2019)

Vinay Mishra and Siddharth Tatiya, "Corporate Criminal Liability, Lessons Learnt and to be Learnt", *The Asian Business Lawyer*, 2009, Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/pada> 4 Februari 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 Tentang

Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

D. Website

eprints.ums.ac.id/67276/10/naskah%20publikasi.pdf, diunduh tanggal 3 Februari 2019

<http://repository.usm.ac.id/files/research/A017/20180529081624-asas-strict-liability-dalam-pertanggungjawaban-pidana-pada-korporasi-pelaku-tindak-pidana-lingkungan-hidup.pdf>, diunduh, tanggal, 2 Maret 2019.

http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/036_kma_sk_ii_2013.pdf, diakses, tanggal, 3 Maret 2019.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan>. diakses tanggal, 4 Maret 2019.

<http://www.iopri.org/wp-content/uploads/2017/10/II-02.-Sekilas-tentang-Strict-Liability.pdf>, diunduh, tanggal, 6 Maret 2019.

<https://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/download/SuppFile/936/50&ved=2,,> diunduh, tanggal, 21 Maret 2019.

<http://repositori.usu.ac.id/handle/1223456789/4961>, diunduh tanggal 1 Agustus 2019.